

MINERAL DAN BATUBARA - PERTAMBANGAN

2025

UU NO. 2, LN 2025/NO. 29, 30 HLM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kegiatan hilirisasi mineral dan batubara sebagai salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian nasional memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memperkuat penyelidikan dan penelitian untuk optimalisasi eksplorasi mineral dan batubara, serta dalam pengelolaannya mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional, serta bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu dilakukan perbaikan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum UU ini adalah:
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 6 Tahun 2023
- UU ini mengatur mengenai:
Undang-Undang ini memperkenalkan mekanisme pemberian WIUP secara prioritas kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai upaya pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan ekonomi daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas pendidikan tinggi, diatur pemberian WIUP dan WIUPK secara prioritas bagi kepentingan perguruan tinggi melalui kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta, dengan skema pembagian keuntungan yang akuntabel dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Aspek tata kelola lingkungan hidup dan keberlanjutan diperkuat melalui kewajiban penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan, serta mekanisme penunjukan pihak ketiga apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban lingkungan. Di samping itu, ketentuan perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK mensyaratkan audit lingkungan dan peningkatan kontribusi penerimaan negara, sehingga menegaskan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.

- CATATAN : - UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 19 Maret 2025.
- Penjelasan : 9 hlm.